

25 Maret 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 13/G
---------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 13 TAHUN 2003

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan Aktivitas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bagi aparat pemungut, maka dipandang perlu memberikan biaya pemungutan pajak dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
14. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
15. Keputusan - Walikota Mojokerto Nomor 188.45/430/407.104/2001 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/245/417.104/2002 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/430/407.104/2001 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

Pasal 1

Dengan keputusan ini ditetapkan Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 % (lima prosen) dari Realisasi Penerimaan.

Pasal 2

Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan sebagai berikut :

- a. Biaya Pemungutan Tim Intensifikasi sebesar 50 %
- b. Biaya Operasional dan Koordinasi sebesar 50 %

Pasal 3

(1) Biaya Pemungutan Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan sebagai berikut :

1. Pembina (Walikota Mojokerto) : 15 %
2. a. Ketua Umum (Sekretaris Daerah Kota Mojokerto) : 13 %
b. Ketua I (Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 12 %
c. Ketua II (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto) : 9 %
d. Ketua III (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto) : 9 %
3. a. Sekretaris (Kepala Sub Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 6 %
b. Wakil Sekretaris (Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 6 %
4. Anggota
 - a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto : 3 %
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto : 3 %
 - c. Kepala UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Mojokerto : 3 %
 - d. Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Mojokerto : 3 %
 - e. Kepala Sub Dinas Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto : 3 %
 - f. Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto : 3 %
 - g. Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto : 3 %

- h. Kepala Sub Dinas Pengelolaan Pasar
Pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto : 3 %
 - i. Camat Magersari : 3 %
 - j. Camat Prajurit Kulon : 3 %
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk biaya operasional, biaya administrasi dan biaya koordinasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pemungutan ;
- (3) Setiap penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Ketua Umum .

Pasal 4

Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 Pos 1081.3 dan tahun-tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Maret 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

td.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003